

PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA TINDAKAN *SECTIO CAESAREA* DI RSUD WATES KULON PROGO TAHUN 2010

Esty Canesiana Permadani¹, Sulistyaningsih²

ABSTRACT

The rate of *sectio caesarea* at the District Public Hospital of Wates Kulonprogo is quite high, there was about 40% out of 120 labors with *sectio caesarea*. The purpose of this research is to know the implementation of the informed consent at the *sectio caesaria* at the District Public Hospital of Wates Kulonprogo in December 2010. The design of the research is descriptive and the approach used is *one shot model*. The research result shows that the implementation of informed consent at the *sectio caesarea* is conducted well with the average point of 85.5%.

Key Word: Informed consent, *Sectio Caesarea*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Angka *sectio caesarea* terus meningkat dari insidensi 3 hingga 4 % lima belas tahun yang lampau, sampai insidensi 10 hingga 15 % sekarang ini. Tingginya angka kejadian *sectio caesarea* dari tahun ke tahun di beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia membuat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama Pemerintah (Departemen Kesehatan dan Departemen Kesejahteraan Sosial) mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medik (Dirjen Yanmedik) Departemen Kesehatan RI yang menyatakan bahwa angka *sectio caesarea* untuk rumah sakit pendidikan atau rujukan sebesar 20% dan rumah sakit swasta 15% (Oxorn & Forte, 2003).

Banyaknya calon ibu yang minta *dicaesar* tanpa rekomendasi medis, diduga karena kurangnya informasi tentang hal itu. Padahal,

risiko operasi itu banyak dan serius, sehingga jauh lebih berbahaya dibanding persalinan normal. Dan yang harus memikul risiko itu bukan cuma sang ibu, tapi juga bayi. WHO sendiri mengatakan bahwa seharusnya operasi *caesar* hanya digunakan untuk menangani 10-15% persalinan (Maulana, 2008).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada 11 Oktober 2010, kasus ibu bersalin dengan tindakan *sectio caesarea* 40% dari 120 persalinan yang ada, dengan indikasi terbanyak (30%) berupa DKP (Disproporsi Kepala Panggul) dan komplikasi yang sering terjadi berupa potensi untuk menjadi infeksi (20%).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di RSUD Wates Kulon Progo?”

¹ Mahasiswa DIII Kebidanan STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta

² Dosen STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta

Tujuan Penelitian

Diketuainya pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di RSUD Wates Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu (Arikunto, 2002).

Pendekatan penelitian bersifat *one shot model* yaitu model pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saat (Arikunto, 2006).

Populasi yang menjadi subjek penelitian adalah semua ibu bersalin dengan tindakan *sectio caesarea* selama 1 bulan yaitu pada bulan Desember 2010. Jumlah populasi 36 responden.

Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan sampel jenuh yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007). Sehingga jumlah sampel adalah 36 responden.

Instrumen pengumpulan data tentang pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* menggunakan kuesioner

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga tidak dilakukan analisis data, hanya menghasilkan distribusi dan persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada ibu bersalin dengan tindakan *sectio caesarea* di RSUD Wates, Kulon Progo tahun 2010 maka dapat dideskripsikan data karakteristik responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan indikasi *sectio caesarea* sebagai berikut:

Tabel karakteristik Responden dengan tindakan *Sectio Caesarea* di RSUD Wates Kulon Progo Desember 2010

Kategori	Frekuensi	Persentase
Umur:		
15-19	1	2,78
20-24	8	22,22
25-29	13	36,11
30-34	5	13,89
35-39	7	19,44
40-44	2	5,56
Tingkat Pendidikan		
SD	5	13,89
SMP	10	27,78
SMA/K	17	47,22
Akademik/PT	3	8,33
Indikasi:		
DKP	12	33,33
Presbo	8	22,22
Re SC (Riwayat SC)	3	8,33
TBJ Besar	3	8,33
KPD	2	5,56
Primitua	2	5,56
Induksi gagal	1	2,78
Presbo kaki	1	2,78
PEB	1	2,78
Plasenta Previa	1	2,78
Epilepsi	1	2,78
Kala II tak maju	1	2,78
Total	36	100

Sumber:Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa umur 25-29 merupakan umur sebagian besar responden yaitu sebanyak 13 responden (36,11%) sedangkan responden yang paling sedikit umur 15-19 yaitu sebanyak 1 responden (2,78%). Tingkat pendidikan responden terbanyak adalah tingkat pendidikan SMA/K yaitu sebanyak 17 orang (47,22%), sedangkan responden yang paling sedikit yaitu dengan latar belakang pendidikan Akademik/PT yaitu sebanyak 3 orang (8,33%). Indikasi terbanyak yang menyebabkan dilakukannya tindakan *sectio caesarea* adalah DKP (Disproporsi Kepala Panggul) yaitu 12 responden (33,33%).

Protap Pelaksanaan Informed Consent pada Tindakan Sectio Caesarea

Prosedur mengenai pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di RSUD Wates, Kulon Progo tercantum dalam protap *sectio caesarea*.

Protap *sectio caesarea* penjelasannya terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Nomor: 188/64/Rs/IV/09 yang diterbitkan 22 Februari 2005 dengan Nomor dokumen 024, kebijakan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

Kebijakan:

- (1) Keputusan pelaksanaan bedah sesar harus didasarkan atas indikasi obstetrik.
- (2) Keputusan pelaksanaan bedah sesar, ditetapkan oleh dokter obgin.

- (3) Pelaksanaan bedah sesar dilakukan di kamar operasi RSUD Wates.
- (4) Tindakan dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter obgin, residen, tenaga anaestesi, dan tim perinatologi.
- (5) Tindakan dapat dilakukan secara tim di bawah koordinasi dokter obgin.

Prosedur:

- (1) Dokter obgin/ dokter di bawah pengawasan dokter obgin menjelaskan kepada pasien dan atau keluarga pasien tentang prosedur dan risiko tindakan bedah sesar, selanjutnya pasien dan atau penanggungjawabnya menandatangani formulir persetujuan tindakan medis.
- (2) Dokter obgin/ residen menginformasikan pada kamar operasi, tim anestesi, tentang akan diadakannya tindakan bedah sesar.
- (3) Dokter obgin/ residen menentukan jenis pemeriksaan lab dan pemeriksaan lain yang sangat diperlukan atas indikasi.
- (4) Bidan/ perawat jaga memasang infuse dan keteter karet tinggal.
- (5) Bidan/ perawat mengganti baju pasien
- (6) Bidan/ perawat/ tenaga non medis membawa pasien ke kamar operasi.
- (7) Bidan/ instrumentalis mempersiapkan peralatan operasi
- (8) Pasien ditidurkan di atas meja operasi dengan sebelumnya diberikan pramedikasi di ruang persiapan oleh tenaga anaestesi
- (9) Pelaksanaan bedah sesar dapat dimulai

Pelaksanaan *informed consent* di RSUD Wates khususnya untuk tindakan persalinan *sectio caesarea* sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan dan sesuai dengan protap bedah sesar.

Sebelum tindakan *sectio caesarea* dilakukan, dokter obgin atau dokter di bawah pengawasan dokter obgin menjelaskan kepada pasien dan atau keluarga pasien, tentang prosedur dan risiko tindakan bedah sesar, selanjutnya pasien dan atau penanggungjawabnya menandatangani formulir persetujuan tindakan medis. Keputusan pelaksanaan bedah sesar harus didasarkan atas indikasi obstetrik dan keputusan pelaksanaan bedah sesar ditetapkan oleh dokter obgin.

Pelaksana Informed Consent

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi penjelasan dan pelaksana persetujuan pada tindakan *sectio caesarea* di RSUD Wates, Kulon Progo dilaksanakan oleh dokter (100%).

Hal ini sesuai dengan protap *sectio caesarea* di RSUD Wates bahwa sebelum tindakan *sectio caesarea* dilakukan maka dokter obgin/dokter di bawah pengawasan dokter obgin (residen) memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarga pasien, tentang prosedur dan risiko tindakan bedah sesar, yang selanjutnya pasien dan atau penanggungjawabnya menandatangani formulir persetujuan tindakan medik.

Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu Warsiah (2002) yang dilaksanakan di RSUD Kabupaten Bantul yaitu 84% pelaksanaan *informed consent* dilakukan oleh dokter bedah, 16% dilakukan oleh dokter bedah lain, sedangkan perawat tidak memberikan *informed consent* tindakan medis pasien.

Pengamatan terhadap orang yang menyampaikan informasi dilakukan untuk menilai orang yang paling berwenang dalam memberikan informasi terhadap pasien yang akan dilakukan tindakan medik karena selain dapat memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan medis juga memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko (PerMenKes No.290/MenKes/Per/III/2008 Pasal 3).

Waktu Pemberian Informed Consent

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% waktu pemberian *informed consent* dilaksanakan sebelum tindakan *sectio caesarea* dilaksanakan. Berdasarkan pengertian dari *informed consent* menurut PerMenKes No 290/MenKes/Per/III/2008 yaitu persetujuan tindakan medik yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medik yang akan dilakukan, yang berarti bahwa *Informed consent*

itu dilakukan sebelum tindakan diberikan. Hal ini sesuai dengan protap *sectio caesarea* dimana diperlukan persetujuan sebelum tindakan medik dilakukan.

Isi Informasi Sectio Caesarea yang Disampaikan dalam Informed Consent

Tabel Distribusi Frekuensi Isi Informasi *Sectio Caesarea* Yang di Sampaikan dalam *Informed Consent* di RSUD wates, Kulon Progo Desember 2010

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tujuan tindakan <i>sectio caesarea</i>	23	63,89
Prosedur <i>sectio caesarea</i>	36	100
Indikasi dilakukannya <i>sectio caesarea</i>	36	100
Risiko yang mungkin terjadi	36	100
Komplikasi <i>sectio caesarea</i>	30	83,33
Alternatif tindakan yang dapat dilakukan	12	33,33
Prognosis (perkiraan hasil)	12	33,33
Tidak diberikan penjelasan	0	0
Rata-Rata	26	73,41

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pasien telah mendapatkan informasi mengenai *sectio caesarea* meskipun informasi yang diberikan ada yang tidak lengkap. Penjelasan mengenai prosedur, indikasi, dan risiko yang mungkin terjadi 100% dijelaskan. Sedangkan penjelasan mengenai tujuan tindakan 63,89%, komplikasi tindakan 83,33%,

alternative tindakan 33,33%, dan prognosis tindakan 33,33%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian materi informasi dalam *informed consent* belum dilakukan secara sempurna, dengan nilai rata-rata 73,41% atau masuk dalam kategori sedang.

Menurut Wahyuningsih & Zein (2005:61) dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan, bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat. Kurangnya informasi atau diskusi tentang resiko, efek samping tindakan, akan membuat pasien sulit mengambil keputusan, bahkan ada rasa cemas dan bingung.

Informasi yang harus diberikan dokter dengan lengkap kepada pasien sesuai UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Pasal 45, ayat (3) mengatakan, bahwa penjelasan sekurang-kurangnya mencakup : diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan alternative tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis (perkiraan hasil) dari tindakan yang dilakukan.

Bentuk Informed Consent pada Tindakan Sectio Caesarea

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah 100% *informed consent* yang dilakukan dinyatakan dalam bentuk tertulis. RSUD Wates menyediakan formulir persetujuan tindakan, pasien dan keluarga tinggal

mengisinya jika ingin menyatakan persetujuan tindakan medis.

Menurut Departemen Kesehatan (2002) bahwa persetujuan dinyatakan dalam bentuk tulisan atau verbal. Sekalipun bentuk persetujuan secara tersirat dapat dibenarkan, namun sangat bijaksana bila persetujuan pasien dinyatakan dalam bentuk tertulis karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa mendatang (Zulvadi, 2010: 92).

Dalam UU No.29 Tahun 2004 Pasal 45 ayat (5) berbunyi “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan”. Adanya medikolegal ini dalam pelaksanaannya dapat menjaga kepentingan dokter dan pasien dalam hubungan dengan masalah hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pemberi Consent

Tabel Distribusi Frekuensi *Pemberi Consent* pada Tindakan *Sectio Caesarea*

Kategori	Frekuensi	Persentase
Ibu	7	19,44
Suami	19	52,78
Keluarga(Orang tua)	10	27,78
Total	36	100

Sumber: Data Primer

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pemberi persetujuan yang dilakukan oleh pasien sendiri hanya 19,44%, sedangkan 52,78% diberikan oleh

suami dan 27,78% diberikan oleh keluarga.

Zulvadi (2010) menyatakan bahwa pihak yang berhak menyatakan persetujuan yaitu pasien, tanpa paksaan dari pihak manapun. Pengamatan dilakukan terhadap hak pernyataan persetujuan pasien.

Persetujuan tindakan memungkinkan klien membuat keputusan berdasarkan informasi penuh tentang fakta. Seseorang yang dapat memberikan persetujuan jika mereka legal berdasarkan umur, berkompeten, dan jika mereka diidentifikasi secara legal sebagai pembuat keputusan pengganti. Dari hasil penelitian yang ada, praktik pelaksanaan hal menentukan nasib sendiri pasien di RSUD Wates masih rendah.

Pelaksanaan Informed Consent pada Tindakan Sectio Caesarea di RSUD Wates, Kulon Progo Desember 2010

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* secara keseluruhan dilakukan dengan baik dengan nilai rata-rata 88,625% atau skor nilai rata-rata 9,75. Pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Protap *sectio caesarea* dan kebijakan *informed consent* di RSUD Wates, meskipun masih ada sedikit kekurangan yaitu ada penjelasan yang belum disampaikan dengan lengkap.

Melalui *informed consent*, secara tidak langsung terjalin kerja

sama antara dokter dan klien sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan, mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tindakan bidan yang tepat dan segera, akan menurunkan risiko terjadinya efek samping dan komplikasi. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit, karena si ibu memiliki pemahaman yang cukup terhadap tindakan yang dilakukan. Meningkatkan mutu pelayanan Peningkatan mutu ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dan komplikasi yang minim, dan proses pemulihan yang cepat. Melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum. Jika tindakan medis menimbulkan masalah, dokter memiliki bukti tertulis tentang persetujuan pasien (Zulvadi, 2010).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberian *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* terdapat dalam protap bedah sesar yang menjadi salah satu prosedur yang harus dilakukan sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* di RSUD Wates Desember 2010 sudah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata 88,625% atau skor nilai rata-rata 9,75.

Pelaksana *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* baik pemberi penjelasan dan pelaksana persetujuan sepenuhnya dilakukan oleh dokter (100%).

Informed consent pada tindakan *sectio caesarea* 100% diberikan sebelum tindakan tersebut dilakukan.

Penjelasan mengenai prosedur, indikasi, dan risiko yang mungkin terjadi 100% dijelaskan. Penjelasan mengenai tujuan tindakan 63,89%, komplikasi tindakan 83,33%, alternative tindakan 33,33%, dan prognosis tindakan 33,33%. Sehingga isi informasi/penjelasan yang disampaikan pada tindakan *sectio caesarea* dikategorikan sedang dengan nilai rata-rata 73,41%

Bentuk *informed consent* pada tindakan *sectio caesarea* sudah 100% dilakukan secara tertulis.

Pemberi *consent* pada tindakan *sectio caesarea* sebagian besar (52,78%) dilakukan oleh suami, dan 27,78% dilakukan oleh keluarga. Sedangkan yang dilakukan oleh ibu sendiri adalah 19,44%.

Saran

Bagi Ibu-ibu Bersalin dengan Tindakan Sectio Caesarea

Ibu bersalin dengan tindakan *sectio caesarea* dapat menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya dan dalam mengambil keputusan dilakukan tanpa campur tangan orang lain.

Bagi RSUD Wates Kulon Progo

Pihak RSUD Wates khususnya bagi dokter dan bidan hendaknya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan *informed consent* pada tindakan *sectio*

caesarea sesuai prosedur tetap yang ada yaitu dengan memberikan penjelasan dengan lengkap sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik lagi dan pelaksanaan informed consent hendaknya dilakukan oleh dokter obgin yang menangani, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengumpulan data dengan wawancara sehingga data yang didapatkan lebih lengkap.

DAFTAR RUJUKAN

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

Brasner, Sari E. 2009. *Nasihat Lengkap Seputar Kehamilan Sehat*. Image Press: Jakarta.

Pustaka Book Publisher: Yogyakarta.

Maulana, Mirza. 2008. *Penyakit Kehamilan dan Pengobatannya*. Katahati: Yogyakarta.

Oxorn, Harry & Forte, William. 2003. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yayasan Essentia Medica: Jakarta.

Sarmana, 2004, Student Papers: Determinan Non Medis Dalam Permintaan Persalinan Sectio Caesarea Di Rs St. Elisabeth Medan Tahun 2004, terdapat dalam: <http://library.usu.ac.id/journal> [diakses 12 oktober 2010].

Sugiyono, 2007, *Statistika untuk Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung.

Surianto. 2006 *Gambaran Pemberian Informed Consent pada Pasien Pre operasi di Ruang Rawat Inap Teratai RSUD Udata Palu*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Palu.

Wahyuningsih, H. P. & Zein, A.Y., 2005, *Etika Profesi Kebidanan*, Fitramaya, Yogyakarta



STIKES
Aisyiyah
YOGYAKARTA